

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran LAZISMU Kabupaten Jepara

#### 1. Sejarah Singkat LAZISMU Kabupaten Jepara

Didedikasikan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf, dan Dana Kedmawanan Lainnya (ZISKA) secara efektif, Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau yang dikenal dengan LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional.

Pembentukan dari LAZISMU sendiri menurut Muhammad Imam Fatkur Rhozi yaitu:

“LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menti Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.”<sup>1</sup>

Latar belakang dari didirikannya LAZISMU ada dua faktor, yaitu:

- 1) Fakta bahwa Indonesia memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat rendah, kemiskinan yang meluas, dan buta huruf. Segala sesuatu adalah produk dari dan sekaligus disebabkan oleh sistem keadilan sosial yang lemah.
- 2) Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.<sup>2</sup>

Namun karena beberapa faktor, antara lain reputasi badan pengelola zakat yang tidak profesional karena tidak menjunjung

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil LAZISMU Jepara Muhammad Imam Fatkur Rhozi

<sup>2</sup> <https://lazismu.org/view/latar-belakang> diakses pada 05 Oktober 2022, pada pukul 15:57.

tinggi norma akuntabilitas dan keterbukaan, maka potensi zakat di Indonesia yang cukup besar tidak dapat dikelola secara efektif.<sup>3</sup>

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.<sup>4</sup>

## 2. Lokasi LAZISMU Kabupaten Jepara

Lokasi LAZISMU Jepara tepatnya berada di Jl. AR. Hakim No.53, Kauman, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59417. Sangat mudah menemukan lokasinya karena berada di dekat Pantai Kartini yaitu di Jalan Simpang Ruwet Jepara dan di depan Sanggar Pramuka Jepara. Sehingga bisa dikatakan letaknya sangat strategis karena setiap harinya dilalui kendaraan dari kota maupun dari terminal bus Jepara.

## 3. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Jepara

Visi dan misi dari LAZISMU Jepara pada umumnya sama dengan LAZISMU Pusat yaitu:

Visi:

“Menjadi Lembaga Amil Terpercaya.”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Meningkatkan pelayanan donatur.

---

<sup>3</sup>Agus Permana, Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance, *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018), 118.

<sup>4</sup> <https://lazismu.org/view/latar-belakang> diakses pada 05 Oktober 2022, pada pukul 16:12.

#### 4. Struktur Kepengurusan LAZISMU Kabupaten Jepara

Dalam struktur kepengurusan LazisMu Jepara yaitu terbagi atas Dewan Syariah, Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Eksekutif. Berikut merupakan nama-nama yang menjadi pengurus LazisMu Jepara, yaitu:<sup>5</sup>

##### Struktur Kepengurusan LAZISMU Kabupaten Jepara

Tabel 4.1

Dewan Syariah	Badan Pengawas	Badan Pengurus	Eksekutif
Fachrurozi	Burhamudin Sukendar	Nur Kholis (Ketua)	Dewi Nawang Wulan (Bidang Kesekretariatan)
Agus Arifin	Asep Sutisna	Gardana Pujakesuma (Wakil)	Rahmi Yunawati (Bidang Keuangan)
Sadali	Parluhutan Lubis	Rahmat Muftada (Sekretaris)	Nurul Sumah (Bidang Pendayagunaan & Distribusi)
		Gatot Almunib (Anggota)	M. Imam Faktur Rhozi & Gilang (Bidang Fundraising & Kerjasama)
		Jaya Suratman (Divisi Ambulance)	

#### 5. Tugas Pokok LAZISMU Kabupaten Jepara

LazisMu Jepara sebagai lembaga zis dalam tugasnya menghimpun dana dan merealisasikannya telah diatur oleh pusat. Dengan demikian LazisMu Jawa Tengah yang merupakan induk dari LazisMu Wilayah telah mengeluarkan panduan mengenai tugas pokok bagi setiap kantor LazisMu Daerah yaitu:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wawancara dengan manager program Nurul Sumah pada 01 Agustus 2022:

<sup>6</sup> <https://www.lazismujatim.org/wp-content/uploads/2018/03/BUKU-PEDOMAN-LAZISMU-2017.pdf> diakses pada 20 Oktober 2022, pukul 17.00.

1. Perencanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah.
2. Pengelolaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah.
3. Pengendalian penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZISKA di tingkat daerah.
4. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana ZISKA di tingkat daerah.

## 6. Program Kerja LAZISMU Kabupaten Jepara

LazisMu Jepara juga merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan oleh pimpinan pusat LazisMu, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan memberikan kontribusi. LAZISMU prihatin terhadap Indonesia karena rakyatnya yang masih tergolong miskin dan ingin membantu pemerintah memberantasnya.

Lebih lanjut, LazisMu berfungsi sebagai penggerak dan koordinator zakat, karena zakat dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mencapai keadilan sosial. Ketiga, LazisMu hadir untuk memecahkan masalah (*problem solver*), artinya LazisMu akan menjadi pengelola zakat dengan pengelolaan kekinian sehingga zakat dapat digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat.

Selain program nasional, LazisMu Jepara memiliki program sendiri berdasarkan kebutuhan lokal. Setiap lokasi memiliki kualitas dan masalah sosial yang berbeda. Akibatnya, ada kebutuhan yang dirasakan untuk mengembangkan program yang unik dan kreatif, yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah sosial. Diantara program LazisMu adalah:

### 1) Ekonomi

Ekonomi sangat penting dalam kehidupan; kemiskinan dianggap sebagai kekurangan ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Dengan tujuan LazisMu untuk mengentaskan kemiskinan, masalah ini menjadi sangat penting.

Program ekonomi LazisMu Jepara bertujuan untuk memberikan solusi ekonomi untuk tantangan saat ini. Program andalannya, dukungan UMKM, bertujuan untuk mengembangkan perekonomian. Bantuan ini tersedia tidak hanya untuk individu yang saat ini memiliki UMKM, tetapi juga untuk mereka yang memulai dari awal.

Alhasil, LazisMu Jepara berupaya memberdayakan sekaligus memberikan pendampingan agar mereka yang telah

merasakan manfaat dari bantuan LazisMu Jepara akhirnya dapat mandiri secara ekonomi.

## 2) Pengabdian Guru Muhammadiyah

Menurut pengelola keuangan LazisMu, ada keterampilan dan upaya yang dilakukan dalam pengabdian kepada guru Muhammadiyah, khususnya dengan membangun ekonomi kreatif berupa peternakan tambak lele yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian guru Muhammadiyah.

Program ini berupaya mendongkrak ekonomi para pengajar Muhammadiyah yang honorernya dinilai masih belum memadai. Alhasil, inisiatif ini diproyeksikan bermanfaat bagi para pengajar Muhammadiyah di Jepara. Karena program ini disupervisi oleh cabang Muhammadiyah yang merupakan bagian dari Cabang LazisMu, maka dapat disusun secara efektif.

## 3) Pendidikan

Sudah menjadi hal yang umum bagi sebuah lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat. Di LazisMu sendiri terdapat program beasiswa yang dikenal dengan julukan “Beasiswa Sang Surya”. Tanggapan dari manager LazisMu Jepara yaitu, beasiswa pendidikan ini ditujukan bagi kader-kader Muhammadiyah yang berada di Sekolah milik Muhammadiyah, di Pendidikan Ulama’ Tarjih Muhammadiyah (PUTM), di Sekolah luar Muhammadiyah namun kader Muhammadiyah dan harus aktif disalah satu ortom Muhammadiyah. Daftar dari penerima beasiswa sang surya LazisMu Jepara yaitu:

### Daftar Penerima Beasiswa Sang Surya

#### LAZISMU Jepara

Tabel 4.2

No.	Nama Penerima	Bentuk Bantuan	Nama Perguruan Tinggi
1.	Agus Jayanto	Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
2.	Fani	- Biaya Makan Perbulan - Biaya Wisuda	Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta
3.	Melinda Arum Kusuma	- Biaya Masuk Kuliah	Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah

			(ITBM) Grobogan
4.	Sandi Abdullah	- Biaya Kos Perbulan - Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)
5.	Julinda	Biaya Uang Kuliah Tunggal	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Dari keterangan tabel tersebut bahwasanya melalui beasiswa “Sang Surya” LazisMu Jepara berusaha membantu mencerdaskan generasi penerus agar memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan di masa depan.

4) **AmbulanMu**

Layanan ambulan untuk orang yang membutuhkan adalah salah satu inisiatif kesehatan yang disediakan oleh LazisMu. Ini dianggap cukup penting karena menyewa mobil untuk membawa pasien ke rumah sakit sangatlah mahal. LazisMu hadir untuk menjadi solusi untuk masalah ini, dan program ini gratis untuk pasien.

Dengan demikian layanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan namun tidak mampu menyewa mobil untuk mengantar mereka ke rumah sakit. Selain itu, program ini bertujuan untuk berdakwah, dimana kita mempraktekkan ajaran amal yang mengalir dari hakikat Tuhan.

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZISMU Kabupaten Jepara**

Dalam pengelolaan ZIS ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh LazisMu Jepara. Tahapan ini pada umumnya sesuai dengan perintah dari BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang membuat ijin atas berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta mengawasi kegiatan LAZ. Berikut ini pengelolaan ZIS oleh LazisMu Jepara:

1. *Fundraising* (Pengumpulan)

Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum.<sup>7</sup> Jadi,

---

<sup>7</sup> Widi Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar" *Jurnal Imara* 1 No. 1, (2017), 60.

fundraising zakat yaitu pengumpulan dana zakat. Dalam pengumpulan dana ZIS LazisMu Jepara membentuk kantor layanan yang berada di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Jepara. Tugas utama dari KL ini adalah setiap harinya mengumpulkan zakat, infak, maupun sedekah dari warga khususnya warga Muhammadiyah. Dana ZIS yang sudah terkumpul kemudian diserahkan kepada LazisMu Daerah yang nantinya akan diteruskan ke pusat.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan dana LazisMu Jepara menggunakan kempleng yang ditempatkan di toko/warung. Kempleng merupakan sebuah kaleng berbentuk tabung seperti celengan.<sup>8</sup> Kempleng tersebut kemudian diberi logo LazisMu Jepara yang menandakan bahwa kempleng tersebut resmi dari lembaga zakat LazisMu Jepara.

“Pengumpulan dana zis LazisMu Jepara yaitu melalui kotak infak berbentuk kempleng yang dititipkan di warung-warung maupun toko ada juga dari warga Muhammadiyah serta dari pasien ambulans yang memberi sedekah sukarela. Selain kotak kempleng infak juga dari UMKM yang pernah kita bantu sebelumnya dan sudah bisa berkembang sehingga bisa menjadi muzakki yang awalnya mustahik. Pengumpulan juga berasal dari program jemput zis dan melalui online”.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa LazisMu Jepara mengumpulkan dana ZIS melalui kempleng-kempleng LazisMu Jepara yang ada di toko maupun warung dan juga dari warga Muhammadiyah serta pasien ambulans.

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana-dana yang terkumpul akan didistribusikan dari muzakki kepada mustahik melalui suatu lembaga yang mengelola zakat.<sup>9</sup> Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja. Dana yang terkumpul dan telah dilaporkan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nurul Sumah Bagian Pendayagunaan dan Distribusi Pada 01 Agustus 2022.

<sup>9</sup> Mutmainna, “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*: Makassar (2019), 15.

kepada LAZISMU dikelola dan distribusikan kepada 8 Asnaf yaitu:<sup>10</sup>

1. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
  2. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
  3. Amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
  4. Mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
  5. Hamba sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
  6. Gharimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
  7. Fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
  8. Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.
3. Pendayagunaan

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki.<sup>11</sup> Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil.<sup>12</sup> Pendayagunaan dalam hal ini menyangkut tentang pendayagunaan zakat. Jika kita cermati dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat adalah program pemanfaatan dana

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>11</sup> Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2019), 332.

<sup>12</sup> Utami & Lubis. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.6, (2014), 68.



zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri.

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat di LAZISMU Jepara dibagi menjadi dua yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pendayagunaan Bersifat Konsumtif
  - a.) Bantuan Pendidikan
  - b.) Bantuan Kesehatan
  - c.) Bantuan Untuk Mualaf
  - d.) Bantuan Untuk Ibnu Sabil
- 2) Pendayagunaan Bersifat Produktif
  - a) Bantuan Modal UMKM
  - b) Pinjaman Dana Bergulir

## **2. Kendala Yang Dihadapi LAZISMU Jepara Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki**

Dalam pengelolaan ZIS oleh LazisMu Jepara agar menjadi sebuah lembaga yang besar dan terpercaya perlu adanya kepercayaan dari masyarakat. Lembaga yang bergerak dalam filantropi membutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat agar mereka tidak ragu untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya kepada LazisMu. Hal ini sepertinya menjadi sebuah kendala bagi LazisMu Jepara untuk bisa menggaet muzakki baru. Karena untuk mencari muzakki perlu adanya kepercayaan kepada lembaga. Kendala yang dihadapi LazisMu Jepara agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yaitu:

- 1) Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi
 

Faktor yang menjadi kendala untuk meningkatkan kepercayaan dari muzakki agar muzakki tersebut mau berzakat, berinfaq, dan bersedekah di LazisMu Jepara adalah kurangnya edukasi mengenai pentingnya untuk berzakat dan juga sosialisasi mengenai program-program yang ada di LazisMu Jepara. Menurut keterangan dari Bidang Pendayagunaan dan Distribusi:

“Dengan adanya edukasi mengenai pentingnya menyisihkan sebagian hartanya untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Selanjutnya kurangnya sosialisasi program-program yang dimiliki oleh LazisMu Jepara hal ini menjadikan masyarakat tidak

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan *Fundraiser* KL LAZISMU Kota Jepara Indarti Lestari pada 01 Agustus 2022.

mengetahui lembaga ini, dengan adanya sosialisasi akan mengenalkan bahwa lembaga ini benar-benar sebuah lembaga kemanusiaan yang amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola dana ZIS.”<sup>14</sup>

## 2) Keterbatasan SDM

SDM merupakan indikator penting dalam menjalankan sebuah lembaga. Apabila SDM yang ada memiliki keterbatasan akan mengakibatkan kinerja dari lembaga kurang baik sehingga berdampak pada citra yang dimiliki oleh sebuah lembaga. Hal tersebut merupakan kendala dari LazisMu Jepara dimana keterbatasan dari amil yang ada belum cukup untuk memaksimalkan program-program yang dimiliki oleh LazisMu Jepara. Bidang Pendayagunaan dan Distribusi berpendapat bahwa:

“Kendala bagi LazisMu Jepara yang lain yaitu terkait dengan media. Yang mana tidak ada seseorang atau tim yang berfokus pada media sosial LazisMu Jepara. Sehingga dalam sosialisasi melalui media sosial itu tidak maksimal dan kurang tertata. Padahal di era sekarang jaringan media sosial memiliki dampak yang luas terhadap kemajuan sebuah lembaga khususnya lembaga zakat, seperti sebagai sarana edukasi, open donasi, maupun memberikan pelaporan hasil dari penghimpunan dana yang diperoleh sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.”<sup>15</sup>

Selain itu kendala juga terdapat pada fundraising yaitu seperti kutipan wawancara dengan Bidang Fundraising LazisMu Jepara yaitu:

“Pada dasarnya masyarakat berzakat masih secara konvensional yaitu memberikan secara langsung kepada 8 asnaf bukan melalui lembaga zakat. Seperti halnya pada PKU Muhammadiyah Kota Jepara yang memiliki sebuah lembaga sendiri untuk mengelola dana ZIS tersebut.”<sup>16</sup>

Bukan hanya itu saja dalam menyerap potensi zakat yang angkanya cukup tinggi juga terjadi sebuah hambatan yakni tingkat kepercayaan muzakki masih sangatlah rendah terhadap lembaga zakat apalagi sebuah lembaga zakat swasta

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil Bidang Pendayagunaan dan Distribusi LAZISMU Jepara Nurul Sumah pada 01 Agustus 2022

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil Bidang Pendayagunaan dan Distribusi LAZISMU Jepara Nurul Sumah pada 01 Agustus 2022

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil LAZISMU Jepara Muhammad Imam Fatkur Rhozi pada 01 Agustus 2022.

seperti Lazismu Jepara. Faktor lain yakni rendahnya sosialisasi lembaga zakat dimasyarakat.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berinfak Pada Lembaga Zakat

Tidak semua orang sadar untuk berdonasi. Tidak boleh ada paksaan dalam berinfaq. Bahkan jika menyumbang infaq adalah sedekah, itu akan berlanjut sampai kita meninggal dunia. Salah satunya menyimpan uang di celengan (kencleng). Warga masih enggan berdonasi meski sudah menerima kotak kencleng dari banyak tetangga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Devisi *Fundraising* LAZISMU Jepara:

“Problem bagi kita yakni masyarakat masih banyak yang membayarkan zakatnya secara langsung ke masjid. Jadi, terkadang kalo tim kita datang menjemput kotak tabungan akhirat itu, terkadang isinya masih tidak terlalu banyak bahkan ada juga yang masih kosong. Mungkin karena sudah kebiasaan masyarakat kita dan udah ada undang-undangnya juga, Terus apalagi kita sebuah lembaga yang mungkin masyarakat sebagian ada yang udah tau dan ada juga yang masih belum tahu.”<sup>17</sup>

4) Masih Menggunakan Cara-Cara Lama Dalam *Fundraising*

Kendala selanjutnya yang dialami oleh LAZISMU Jepara yaitu dalam proses *fundraising* masih menggunakan cara-cara lama seperti jemput ZIS secara langsung sehingga dalam perolehan ZIS nya kadang naik kadang turun. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Devisi *Fundraising* KL Kota Jepara:

“LAZISMU Jepara sendiri masih menggunakan cara-cara lama dalam *fundraising*, cara-cara tersebut salah satunya yaitu menjemput ZIS secara langsung ke rumah-rumah *muzakki* maupun donatur. Sehingga yang kita peroleh terkadang naik terkadang lebih rendah hasilnya. Selain itu, kita juga kesulitan untuk mempertahankan donatur agar selalu berinfaq di LAZISMU Jepara”<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Amil LAZISMU Jepara Muhammad Imam Fatkur Rhozi pada 01 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan *Fundraiser* KL LAZISMU Kota Jepara Indarti Lestari pada 01 Agustus 2022.

### 3. Peran Dari Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Oleh LAZISMU Jepara Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Dari kendala-kendala yang dialami oleh LAZISMU Jepara di atas, maka untuk mengatasi kendala tersebut dapat menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi:

#### 1) Penerapan Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Sejalan dengan hukum Islam, mustahiq wajib menerima zakat. Melalui kantor layanan, masyarakat dan muzakki dapat dengan cepat menemukan informasi berupa catatan keuangan dan laporan kegiatan. Di LAZISMU Jepara, keterbukaan dalam pendistribusian uang zakat selama ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi laporan keuangan dan kegiatan kepada masyarakat luas.

#### 2) Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Untuk proses pendistribusian, dalam kepengurusan LAZISMU Jepara memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan staff pendayagunaan. Tugas dan fungsi dari staf pendayagunaan secara garis besar adalah bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program yang bersifat berkelanjutan (pemberdayaan).

#### 3) Penerapan Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada bagian kedua pasal 25 undang-undang tersebut bahwa “Zakat wajib disalurkan kepada mustahiq menurut syariat Islam” berkenaan dengan permohonan tentang asas tanggung jawab dalam penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara.

Bentuk tanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat, LAZISMU Jepara melaksanakan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

##### a. Dana Konsumtif

Konsumtif yaitu bantuan dari ZIS digunakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh mustahik sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan diberikan dengan bentuk lain yang sifatnya konsumtif. Misalnya: Santunan fakir miskin, santunan anak yatim piatu, pemberian sembako untuk dhuafa, dll.

- b. Dana Produktif  
Bantuan produktif meliputi zakat, infak, dan sedekah yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif maupun dalam bentuk uang awal usaha atau dana tambahan bagi pemilik usaha kecil. Misalnya: pemberian modal untuk UMKM, pemberian gerobak usaha untuk UMKM, dll.
- 4) Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara  
Karena sikap profesional pengurus, hingga saat ini belum ada intervensi terkait urusan kelembagaan maupun kebijakan terkait penyaluran dana zakat di LAZISMU Jepara. Ini dimungkinkan karena manajemen mengambil pendekatan proaktif untuk memastikan bahwa masalah tidak muncul. Apakah membuat pilihan berdasarkan kepentingan individu atau kolektif, dan apakah ada aturan yang tepat dan jelas yang mengatur keberadaan organ atau tidak.
- 5) Penerapan Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara  
Untuk memperlakukan mustahiq secara setara dan adil, digunakan prinsip keadilan dalam pendistribusian uang zakat di LazisMu Jepara. Dalam LazisMu Jepara, konsep keadilan juga mengacu pada pemerataan pembagian uang zakat dan kehati-hatian administrasi penerima dana zakat. Uang zakat dapat didistribusikan dalam berbagai cara, seperti uang tunai, barang yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, sumber daya yang dapat diubah menjadi barang, dan modal usaha. LazisMu Jepara mengkaji potensi daerah untuk dikembangkan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISMU Jepara

##### 1) *Fundraising*

Penerapan *Fundraising* di ZIS LazisMu Jepara melalui pembentukan kantor pelayanan terdekat di setiap wilayah kecamatan di kabupaten Jepara yang mana setiap kantor layanan (KL) memiliki Tugas dan fungsi utama di setiap harinya mengumpulkan baik zakat, infaq dan juga sedekah dari warga khususnya warga Muhammadiyah, pengumpulan dana dengan menggunakan media kencleng yang ditempatkan di warung ataupun toko yang bersedia sebagai

tempat penitipan untuk menandakan keabsahan kencleng tersebut ditempel logo LazisMu Jepara yang menandakan bahwa kencleng tersebut resmi dari lembaga zakat LazisMu Jepara. Dalam setiap harinya petugas kantor layanan (KL) berkeliling untuk mengambil kencleng di setiap desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Jepara dengan metode 1 hari satu desa, dengan metode tersebut pengumpulan ZIS LazisMU Jepara memudahkan penduduk untuk memberikan zakat, sedekah maupun infak dan menjadi salah satu metode yang sangat unggul dalam pengumpulan dana selain dengan penitipan kencleng, Lazismu Jepara memiliki program jemput zis dan melalui online, program jemput ZIS sendiri dilaksanakan dengan cara muzakki menghubungi pihak kantor layanan dan melakukan janji ketemu untuk penyerahan sedekah, zakat ataupun infak petugas kantor menjemput di tempat janji ketemu untuk serah terima zakat tersebut. Kemudian untuk online muzakki menghubungi pihak kantor layanan untuk memastikan zakat, infak ataupun sedekah yang di berikan sudah masuk ke rekening pihak kantor layanan untuk akad zakat melalui via telepon yang menandakan adanya akad dalam penyerahan zakat tersebut.

Adapun keunggulan *Fundraising* di ZIS LazisMU Jepara:<sup>19</sup>

- a. Petugas pengambil kencleng masih muda sehingga bisa lebih cepat dalam mengambil kencleng yang tersebar di seluruh Jepara.
- b. Respon cepat dari bagian *fundraising* apabila ada muzakki yang ingin zakatnya diambil di rumah.
- c. Dalam *fundraising* sudah terealisasi sesuai rencana dan target yang dilakukan melalui berbagai jenis media yang salah satunya kotak kencleng LazisMu Jepara.

Adapun kelemahan *Fundraising* di ZIS LazisMU Jepara

- a. Keterbatasan jumlah petugas *fundraising* yang ada dan wilayahnya yang cukup luas menyebabkan seringkali ada daerah yang terlewatkan.
- b. Kurang maksimalnya manajemen dalam pengelolaan *fundraising* sehingga masih terdapat kelalaian dalam pengambilan maupun dalam pendataan muzakki baru.
- c. Jarak lokasi penempatan kencleng yang cukup jauh mengakibatkan jam kerja petugas habis diperjalanan.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Petugas *Fundraising* LAZISMU Jepara Faris Baharudin pada 01 Agustus 2022.

## 2) Pendistribusian

LAZISMU Jepara menerapkan pendistribusian zakat yang sudah terkumpul dari pengumpulan dana ZIS LAZISMU dengan tujuan dana zakat yang sudah terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Setelah penarikan setiap kantor KL petugas akan melaporkan dana yang terkumpul ke kantor pusat untuk melakukan pendistribusian dana. Dana yang terkumpul dan telah dilaporkan kepada LAZISMU dikelola dan distribusikan kepada 8 Asnaf yaitu:<sup>20</sup>

- a. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- d. Mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
- e. Hamba Sahaya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Gharimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. Fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu Sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Pada setiap bulan pendistribusian zakat lazismu jepara memiliki tingkat prioritas yang berbeda tergantung tingkat kebutuhan yang ada di lingkungan warga Jepara, pada bulan Juni tahun 2022 LazisMu Jepara memiliki tingkat presentase pendistribusian dana sebagai berikut.

### Rekap Tasharuf Zakat Bulan Juni 2022

Tabel 4.3


NO	Asnaf	Juni
1	Fakir Miskin	7.709.000
2	Amil	11.628.000
3	Fisabillah	8.672.000
4	Ibnu Sabil	906.500

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

5	Muallaf	0
6	Gharim	0
7	Riqab	0
8	<b>TOTAL</b>	<b>28.916.400</b>

**Presentase Rekap Tasharuf Zakat Bulan Juni 2022**

**Gambar 4.1**



Pada tabel pendistribusian zakat di atas bisa disimpulkan bahwa distribusi dana di LazisMu Jepara pada bulan Juni pentasharufannya lebih ke amil dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan sesuai data yang tercatat.

3) **Pendayagunaan**

Pendayagunaan zakat merupakan program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Dengan adanya pendayagunaan zakat akan mengurangi ketimpangan sosial yaitu dengan bantuan pinjaman bergulir modal usaha. Di LAZISMU Jepara sendiri dalam pendayagunaan ZIS dengan dua jenis, yaitu konsumtif dan produktif.

Konsumtif merupakan jangka pendek karena digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja sedangkan produktif yaitu yang mempunyai manfaat berkelanjutan sehingga yang awalnya *mustahik* bisa mendorong untuk bisa menjadi *muzakki*.



Jika dicermati pendayagunaan zakat produktif adalah memanfaatkan dana zakat untuk semua pembiayaan yang sifatnya bertumbuh. Jadi, dana ZIS yang terkumpul tidak langsung diberikan kepada 8 asnaf melainkan dikembangkan kembali yang untungnya nanti disalurkan kepada mustahik. Seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Jepara. Melalui pembiayaan UMKM. UMKM binaan LAZISMU Jepara akan di monitoring sampai bisa usahanya bisa berjalan baik. Dikutip dari keterangan salah satu UMKM binaan LAZISMU Jepara:

“Saya merasa terbantu dengan program pembiayaan UMKM dari LAZISMU Jepara. Awal mula saya terlebih dahulu mengajukan proposal lalu kemudian melengkapi persyaratannya. Kemudian setelah itu petugas LAZISMU Jepara mendatangi saya untuk didata. Prosesnya kurang lebih satu tahun baru kemudian dapat dibantu oleh LAZISMU.”<sup>21</sup>

## **2. Kendala Yang Dihadapi LAZISMU Jepara Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki**

Berbicara mengenai kendala, semua lembaga memiliki banyak sekali kendala tidak terkecuali lembaga zis seperti LazisMu Jepara. Meskipun umumnya kendala yang ada itu beragam. Salah satunya adalah mengenai kurangnya memanfaatkan momentum ketika tingkat kesadaran masyarakat saat ini dalam mengeluarkan zakat sudah tinggi ini merupakan salah satu keuntungan dalam meningkatkan fundraising di LazisMu namun kurangnya Edukasi di lingkungan masyarakat Jepara mengakibatkan keuntungan fundraising yang tinggi tidak bisa secara maksimal didapat dikarenakan masyarakat masih menyalurkan zakatnya secara konvensional bukan pada lembaga.

Bukan hanya itu saja dalam menyerap potensi zakat yang angkanya cukup tinggi juga terjadi sebuah hambatan yakni tingkat kepercayaan muzakki masih sangatlah rendah terhadap lembaga zakat apalagi sebuah lembaga zakat swasta seperti LazisMu Jepara. Faktor lain yakni rendahnya sosialisasi lembaga zakat di masyarakat.

Selain itu, pada proses pendistribusian ZIS hambatan yang dialami LAZISMU Jepara adalah kekurangan anggota dan minimnya anggaran yang tersedia. Dalam *fundraising* strategi yang digunakan masih dengan cara lama sehingga belum bisa

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung ES Degan Simpang Ruwet Jepara Ibu Maryati pada 01 Agustus 2022

menarik doantur tetap, serta mengakibatkan perolehan ZIS naik turun setiap tahunnya.

### 3. Peran Dari Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Oleh LAZISMU Jepara Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

#### 1) Penerapan Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang filantropi merupakan lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti dalam pengumpulan dana dan pendistribusian dana, bisa disebut juga dari masyarakat kembali kemasyarakat lagi. Sehingga sebuah lembaga zakat harus menjadi lembaga yang transparan. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh LazisMu Jepara agar masyarakat sebagai muzakki bisa memiliki kepercayaan terhadap lazisMu.

LAZISMU Jepara sebagai lembaga yang mengelola dana dari masyarakat perlu menerapkan prinsip keterbukaan karena hal ini berhubungan dengan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga. Sehingga penerapan prinsip ini dalam proses penghimpunan dana di LazisMu Jepara seperti saat dana sudah terkumpul bisa dilaporkan melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*.

Namun, saat ini dalam hal pelaporan melalui media internet tersebut kurang begitu optimal karena keterbatasan dari anggota yang ada di LAZISMU Jepara. Maka perlu adanya penambahan anggota yang terfokus untuk bidang tersebut. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti *fundraising* zis, distribusi zis, dan pendayagunaan zis selalu bisa *update* di internet dan masyarakat bisa mengetahui.

#### 2) Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah suatu kejelasan fungsi, pelaksanaan serta penanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.<sup>22</sup> Dari pernyataan tersebut sederhananya akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab dari setiap *stakeholder* di dalam lembaga dalam penanggung jawabanya sesuai dengan posisi masing-masing untuk mencapai tujuan sebuah lembaga.

---

<sup>22</sup> M. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 5.

Di LAZISMU Jepara karena SDM nya terbatas dan agar tujuan dari lembaga tercapai maka masing-masing SDM merangkap posisi misalnya bagian keuangan juga sebagai sekretaris dan juga sebagai penerima tamu. Maka hal ini dirasa kurang efektif untuk mencapai tujuan dari lembaga. Alangkah baiknya jika masing-masing posisi tersebut ditempati oleh orang yang berbeda sehingga kinerja lembaga dan tujuan lembaga bisa tercapai dengan baik.

Adanya dewan pengawas khusus di LAZISMU Jepara merupakan suatu hal yang bisa membuat LAZISMU Jepara tetap mengelola dana zis dengan sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan, serta peraturan yang berlaku. Sehingga tidak asal-asalan dalam mengelola dana zis.

LAZISMU Jepara harus membuat standar profesional untuk para amil. Pada saat melayani para *muzakki* dan *mustahik* akan dapat diterima dengan baik yang membuat tidak adanya keraguan terhadap LAZISMU Jepara.

### 3) Penerapan Prinsip Tanggungjawab (*Responsibility*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Maksud dari prinsip ini yaitu lembaga memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Lembaga harus bertindak sebagai perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.<sup>23</sup>

Prinsip tanggung jawab harus dimiliki oleh semua lembaga zakat termasuk juga LazisMu Jepara. Karena sebuah lembaga zakat pada dasarnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.

Pengelolaan dana zis bagi setiap lembaga zakat seperti LAZISMU Jepara perlu adanya audit dari pihak internal yaitu dari organisasi sendiri maupun dari pihak eksternal yang mana disini adalah tugas dari BAZNAS. Pengauditan ini akan membuktikan bahwa LAZISMU Jepara memang layak dalam mengelola zis. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya para amil juga harus memegang teguh prinsip responsibiliti dengan mengikuti SOP kerja yang harus

---

<sup>23</sup> MA Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 72.

dipatuhi dengan tujuan tercapai prinsip tanggung jawab sehingga meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga LazisMu Jepara.

Untuk perbaikan sistem kelembagaan LAZISMU Jepara diperlukan adanya studi banding serta menganalisis di lembaga zis lain. Selain dapat memperbaiki sistem kelembagaan juga dapat meningkatkan kualitas dari lembaga hal ini membuat nama dari LAZISMU Jepara akan lebih dikenal di masyarakat.

4) Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Lembaga harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan lembaga dalam mengambil keputusan harus bersifat obyektif dan terbebas dari segala tekanan pihak luar.<sup>24</sup> Bisa diartikan bahwa prinsip kemandirian ini suatu situasi dimana lembaga bersikap profesional dan independen tidak ada campur tangan dari pihak luar yang memiliki suatu kepentingan lain.

Lembaga zis merupakan lembaga sosial sehingga sudah semestinya berjalan dengan independen karena tugasnya melayani dengan masyarakat. Sehingga LAZISMU Jepara meskipun didirikan oleh sebuah organisasi tetaplah harus bersikap independen tidak mementingkan golongan. Serta dalam pengelolaan zis juga haruslah berjalan secara profesional. Dengan demikian para *muzakki* maupun donatur tidak ragu jika berzakat, berinfaq dan bersedekah melalui LAZISMU Jepara.

5) Penerapan Prinsip Kesetaraan (*Fairness*) Dalam Penghimpunan Dana Zakat di LAZISMU Jepara

Lembaga senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan kesetaraan dan kewajaran dan lembaga memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan lembaga.<sup>25</sup> Secara sederhananya, prinsip kewajaran dalam lembaga zis yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang

---

<sup>24</sup> MA Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, 72-73

<sup>25</sup> MA Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, 73.

timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan, kebijakan lembaga, peraturan-peraturan lembaga dan ketentuan lainnya serta prinsip-prinsip sebuah lembaga.

LazisMu Jepara setiap seminggu sekali mengadakan rapat hal ini guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum terealisasi. Selain itu, dalam rapat tersebut semuanya memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga masukan-masukan yang ada bisa disatukan untuk menghasilkan keputusan yang baik guna keberlangsungan pengelolaan zis di LAZISMU Jepara. Selain itu perlakuan yang adil juga bagi semua yang terlibat dalam pengelolaan zis seperti *muzakki* dan *mustahik*.

